
Kepastian Hukum Pembebasan Tanah PT. Berlian Nusantara Perkasa di Desa Lemper di Perkebunan Sawit

Dicky Nazarudin

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: 2111102432077@umkt.ac.id

Asnawi Mubarok

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: am764@umkt.ac.id

Rio Arif Pratama

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Email: rap791@umkt.ac.id

DOI:

Abstract (Bahasa Inggris)

This research aims to analyze legal certainty in the land acquisition process conducted by PT. Berlian Nusantara Perkasa in Lemper Village, Bongon District, West Kutai Regency. This study employs an empirical legal research method by examining the implementation of agrarian law provisions in the actual practice of land acquisition in the field. Research data were obtained through interviews with land-owning communities, customary leaders, and village officials, supported by library research on relevant laws and legal literature. The results of the study indicate that the land acquisition process has not been fully carried out in accordance with the applicable legal procedures. The community was not optimally involved in the planning and licensing process, company permit documents were not openly disseminated, and compensation was not determined based on an assessment by an independent appraisal institution. Furthermore, the recognition of customary land rights has not been effectively implemented in the land acquisition process. These conditions result in the lack of legal certainty experienced by the community, as legal protection of land rights remains administrative in nature and has not provided fair and substantive legal certainty. This research concludes that the land acquisition conducted by PT. Berlian Nusantara Perkasa in Lemper Village has not fully fulfilled the principle of legal certainty as regulated under national agrarian law.

Keywords:

legal certainty, land acquisition, agrarian law, customary land rights.

Abstrak (Bahasa Indonesia)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya konflik agraria yang muncul dari proses pembebasan tanah untuk perkebunan kelapa sawit, khususnya yang berkaitan dengan lemahnya kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan prinsip kepastian hukum dalam proses pembebasan tanah oleh PT. Berlian Nusantara Perkasa di Desa Lemper, Kecamatan Bongon, Kabupaten Kutai Barat. Penelitian menggunakan metode

penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menelaah kesesuaian antara ketentuan hukum agraria dan praktik di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat pemilik tanah, tokoh adat, dan perangkat desa, observasi lapangan, serta studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembebasan tanah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai prosedur hukum yang berlaku, ditandai dengan kurangnya keterbukaan informasi mengenai perizinan perusahaan, minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, penentuan ganti kerugian tanpa penilaian lembaga independen, serta belum optimalnya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat. Kondisi tersebut menyebabkan kepastian hukum bagi masyarakat belum terpenuhi secara substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembebasan tanah di Desa Lemper masih menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik, sehingga diperlukan penguatan transparansi prosedur, perlindungan hak masyarakat adat, serta peran aktif pemerintah dalam menjamin kepastian hukum yang adil.

PENDAHULUAN

Persoalan pembebasan tanah di Indonesia sering menimbulkan konflik agraria, terutama dalam sektor perkebunan kelapa sawit yang berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Ekspansi perkebunan sawit membawa dampak ekonomi yang signifikan, tetapi juga memunculkan persoalan hukum terkait penguasaan tanah, ketimpangan relasi kekuasaan antara perusahaan dan masyarakat, serta lemahnya perlindungan terhadap hak masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengadaan tanah tidak hanya berkaitan dengan aspek legal formal, tetapi juga melibatkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks. Dalam banyak kasus, masyarakat yang menguasai tanah secara turun-temurun tidak memiliki bukti kepemilikan formal sehingga rentan kehilangan hak atas tanah ketika berhadapan dengan kepentingan investasi perkebunan.

Situasi tersebut juga terjadi di Desa Lemper, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, yang dihuni oleh komunitas adat Dayak. Masuknya perusahaan perkebunan kelapa sawit, yaitu PT. Berlian Nusantara Perkasa, memunculkan proses pembebasan tanah yang menimbulkan berbagai persoalan hukum bagi masyarakat setempat. Masyarakat menghadapi keterbatasan informasi, proses negosiasi yang tidak seimbang, serta ketidakjelasan status hukum tanah yang sebagian besar belum terdaftar secara formal.

Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum agraria yang mengatur pengadaan tanah dengan praktik yang terjadi di lapangan. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa konflik agraria sering dipicu oleh minimnya transparansi dalam proses pembebasan tanah serta tidak optimalnya pelibatan masyarakat terdampak dalam pengambilan keputusan (Wardhani & Murhani, 2025; Rizska, 2016).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan utama, yaitu: bagaimana proses pembebasan tanah untuk pembangunan perkebunan sawit oleh PT. Berlian Nusantara Perkasa di Desa Lemper, dan sejauh mana prinsip kepastian hukum dalam hukum agraria nasional diterapkan dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pembebasan tanah yang dilakukan perusahaan serta menilai pelaksanaan prinsip kepastian hukum terhadap hak masyarakat atas tanah dalam praktik di lapangan.

Penelitian ini memiliki relevansi penting dalam pengembangan kajian hukum agraria, khususnya terkait implementasi kepastian hukum dalam konflik pengadaan tanah di wilayah masyarakat adat. Studi sebelumnya banyak menyoroti konflik agraria pada tingkat regional atau kebijakan makro, namun masih terbatas penelitian yang mengkaji secara empiris praktik pembebasan tanah pada tingkat lokal dengan fokus pada dinamika sosial dan hukum masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam menjelaskan kesenjangan antara norma hukum agraria dan praktik pembebasan tanah di tingkat komunitas, sekaligus menjadi dasar bagi penguatan kebijakan agraria yang lebih transparan dan partisipatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum agraria diterapkan dalam praktik pembebasan tanah di masyarakat. Pendekatan ini memfokuskan analisis pada hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya di lapangan, khususnya dalam proses pembebasan tanah oleh PT. Berlian Nusantara Perkasa. Penelitian dilakukan di Desa Lemper, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat, yang dipilih secara purposive karena wilayah tersebut menjadi

lokasi kegiatan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan proses pembebasan tanah masyarakat adat Dayak. Objek penelitian adalah praktik pembebasan tanah dan penerapan prinsip kepastian hukum dalam proses tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur, dan studi pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui proses pengelompokan data, identifikasi tema, serta interpretasi terhadap pola informasi yang muncul dari berbagai sumber. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, teknik, dan waktu sehingga temuan penelitian dapat menggambarkan secara lebih objektif praktik pembebasan tanah dan penerapan kepastian hukum di lokasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 Proses Pembebasan Tanah oleh PT. Berlian Nusantara Perkasa

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses pembebasan tanah di Desa Lemper dilakukan melalui pendekatan langsung antara Perusahaan dan sebagian pemilik lahan serta tokoh adat. Proses ini umumnya diawali dengan pertemuan informal yang membahas rencana pembukaan Perkebunan kelapa sawit. Namun, proses tersebut tidak disertai penyampaian dokumen resmi terkait dasar hukum, izin Perusahaan, maupun batas wilayah tanah yang dibebaskan. Sebagian besar Masyarakat menyatakan tidak pernah diperlihatkan dokumen perizinan seperti izin Lokasi, izin usaha Perkebunan, maupun dokumen Hak Guna Usaha (HGU). Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme pembebasan tanah tidak dilaksanakan secara terbuka dan partisipatif sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum agrarian.

Dalam praktiknya, perusahaan memiliki posisi yang lebih dominan karena memiliki legitimasi administratif melalui izin usaha perkebunan dan akses terhadap aparatur negara. Sebaliknya, masyarakat hanya memiliki legitimasi sosial berbasis hukum adat tanpa perlindungan hukum tertulis yang kuat. Situasi ini memperlihatkan adanya ketimpangan relasi kekuasaan antara perusahaan dan masyarakat. Akibatnya, proses pembebasan tanah lebih mencerminkan kekuatan ekonomi dan administratif dibandingkan prinsip keadilan substantif dalam hukum agraria.

1.2 Peran Pemerintah dan Mekanisme Ganti Rugi

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam proses pembebasan tanah relatif terbatas. Pemerintah desa pada umumnya hanya terlibat dalam penandatanganan dokumen administratif seperti surat keterangan atau berita acara pelepasan tanah, tanpa melakukan verifikasi menyeluruh terhadap status hukum tanah maupun keabsahan izin perusahaan. Kondisi ini menyebabkan mekanisme pengawasan terhadap proses pembebasan tanah menjadi lemah.

Selain itu, penentuan ganti rugi kepada masyarakat tidak didasarkan pada penilaian lembaga independen sebagaimana diatur dalam mekanisme pengadaan tanah. Nilai kompensasi umumnya ditentukan melalui negosiasi langsung antara perusahaan dan pemilik lahan. Proses tersebut tidak selalu melibatkan seluruh masyarakat terdampak secara aktif, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai dasar penentuan nilai ganti rugi serta konsekuensi hukum dari pelepasan tanah.

1.3 Analisis Kepastian Hukum dalam Pembebasan Tanah

Berdasarkan analisis terhadap ketentuan hukum agraria nasional, pembebasan tanah seharusnya dilaksanakan melalui prosedur yang menjamin keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak pemilik tanah. Namun, temuan empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Hak masyarakat atas tanah tidak diverifikasi secara memadai sebelum dilakukan pelepasan, sementara proses pengukuran dan pendataan kepemilikan tanah dilakukan secara terbatas tanpa pelibatan masyarakat secara aktif.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak memiliki kepastian mengenai luas tanah yang dilepaskan maupun akibat hukum dari pelepasan tersebut. Dalam perspektif teori kepastian hukum, suatu perbuatan hukum harus memberikan kejelasan mengenai subjek, objek, serta akibat hukumnya. Ketika unsur-unsur tersebut tidak terpenuhi, maka perlindungan hukum yang dihasilkan bersifat administratif dan tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang substantif bagi masyarakat.

1.4 Implikasi Akademik dan Makna Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan pembebasan tanah tidak hanya berkaitan dengan prosedur hukum formal, tetapi juga dengan struktur relasi kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat adat. Ketidakterbukaan informasi, minimnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya pengakuan terhadap hak ulayat menunjukkan bahwa hukum agraria dalam praktik belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat lokal.

Secara akademik, penelitian ini menegaskan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* dalam pengaturan pembebasan tanah di Indonesia. Meskipun kerangka hukum agraria telah mengatur prosedur pembebasan tanah secara jelas, implementasinya di tingkat lokal sering kali dipengaruhi oleh ketimpangan kekuasaan dan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi pada kajian hukum agraria dengan menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada mekanisme implementasi yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap hak masyarakat adat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa proses pembebasan tanah oleh PT. Berlian Nusantara Perkasa di Desa Lemper belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum agraria yang berlaku. Masyarakat tidak dilibatkan secara optimal dalam tahap perencanaan maupun perizinan, dokumen perizinan perusahaan tidak disosialisasikan secara terbuka, serta penentuan ganti kerugian tidak didasarkan pada penilaian lembaga independen. Selain itu, hak ulayat masyarakat adat yang secara turun-temurun menguasai tanah tidak diidentifikasi dan diverifikasi secara memadai dalam proses pembebasan tanah. Kondisi tersebut menyebabkan kepastian hukum yang dirasakan masyarakat masih bersifat administratif dan belum memberikan perlindungan hukum yang substantif. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan kepastian hukum dalam pembebasan tanah menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum agraria nasional dan praktik yang terjadi di lapangan.

Temuan ini menegaskan bahwa kepastian hukum dalam pembebasan tanah tidak hanya

bergantung pada keberadaan aturan hukum, tetapi juga pada pelaksanaan prosedur yang transparan, partisipatif, dan menghormati hak masyarakat adat. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat mekanisme pengawasan, transparansi informasi, serta pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat dalam proses pembebasan tanah. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena data mengenai mekanisme pembebasan tanah dari pihak perusahaan tidak dapat diperoleh secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sumber data dengan melibatkan lebih banyak pihak terkait serta mengkaji secara komparatif praktik pembebasan tanah di wilayah lain guna memperkaya analisis mengenai kepastian hukum dalam konflik agraria.

REFERENSI

- Aditya, M., Maryano, M., & Yani, A. (2023). Kepastian Hukum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional Terkait Ganti Kerugian Bagi Masyarakat Yang Terdampak. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i9.1525>.
- Andriany, V., & Asmadia, T. (2024). Pemberian Ganti Kerugian kepada Masyarakat Terkait Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. *Journal of Economics and Management Scienties*. <https://doi.org/10.37034/jems.v6i4.62>.
- Apriani, D., & Bur, A. (2020). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Banakar, R., & Travers, M. (2013). *SSRN-id2308752 Law and Social Theory*. 1–15.
- Basyar, T., Arfa'i, A., & Iswandi, I. (2024). Analisis Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. *Limbago: Journal of Constitutional Law*. <https://doi.org/10.22437/limbago.v4i1.20000>.

- Bernanda, Y., Qomariah, I., & Mandasari, E. (2025). Analisis Konflik Tanah dalam Konteks Hukum Adat. *Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
<https://doi.org/10.63822/69cvs927>.
- Darmayanti, K. N., Karno, U. B., Ganesha, U. P., Kunci, K., Adat, H., & Nasional, H. A. (2020). *Peran hukum adat dalam perkembangan hukum agraria di indonesia*. 8(3), 230–236.
- Darwin Ginting. (2012). Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan.*, 2.
<https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.890>
- Fahmi, C., & Armia, M. (2022). Melindungi Kepemilikan Tanah Kolektif Masyarakat Adat di Indonesia di bawah Norma Hak Asasi Manusia Internasional. *Jurnal Hak Asasi Manusia Asia Tenggara* . <https://doi.org/10.19184/jseahr.v6i1.30242> .
- Fajar, P., Aloysius, S., & Dinata, H. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Pengaturan Hutan Adat dan Dampaknya terhadap Hak Masyarakat Adat. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*.
<https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1844>.
- Haning, S. (2025). Peran Hukum Adat dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah di Masyarakat Adat Indonesia. *Jurnal Internasional Sosial dan Hak Asasi Manusia* .
<https://doi.org/10.59613/m15tkg12> .
- Kusuma, A. C., & F. (2025). *Implementasi reforma agraria dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. 2.

- Lestari, Z. T. (2023). *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Keterlibatan Serikat Pekerja Dalam Perubahan Kebijakan Pengupahan Melalui Advokasi Sosial*. 24(2).
<https://doi.org/10.7454/jurnalkessos.v24i2.1012>
- Marthin, M. (2018). Kearifan Lokal Masyarakat Hukum Adat Dalam Melakukan Perlindungan Atas Hutan Pada Kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang Dan Heart Of Borneo. *Borneo Law Review*, 2(1), 77-96.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2015). Qualitative Data Analysis. In *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning: Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* (Vol. 16, Issue 2).
- Miptahuddin, C. (2024). Masalah Kepemilikan Hak Tanah Ditinjau Berdasarkan Hukum dan Peraturan Pemerintah. *Kemajuan dalam Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*.
<https://doi.org/10.46799/adv.v2i5.250>.
- Murhani, & Wardhani. (2025). Legalitas Perjanjian Ganti Rugi Perolehan Lahan Perkebunan Oleh Perusahaan Besar Swasta. *Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 7(1), 123–138.
- Prasetya, N. H., Zuffran, F., & Murtada, F. S. (2024). Analisis Konflik Agraria di Kalimantan Timur: Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat dan Perusahaan Tambang. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(2).
- Pratiwi, B., Soeparan, P., & Wibisono, W. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2187>.
- Puri, W. H. (2017). Pluralisme Hukum sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif di Bidang Agraria di Indonesia. *Bhumi Jurnal Agraria dan Pertanahan Vol. 3 No. 1*, 67-81.

- Putri, N., & Mukti, H. (2025). Upaya Pembebasan Hak Atas Tanah di Pasar Pagi Samarinda: Tinjauan Hukum Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2012. *International Journal of Politic, Public Policy and Environmental Issues*.
<https://doi.org/10.53622/ij3pei.v4i1.387>.
- Ramadhan, A., Hanifah Dewani, C., Naufal Zaim Farhan, F., & Winanti, A. (2025). *Media Hukum Indonesia (MHI) Konflik Agraria dan Ketimpangan Struktur Kepemilikan Tanah: Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kalimantan Tengah (Agrarian Conflict and Inequality in Land Ownership Structure: A Case Study of Oil Palm Plantations in Central Kalima*. 2(6), 101–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15486117>
- Ramadhani, Q., Kamilah, A., Mulyana, A., & Yulianah, Y. (2025). Harmonisasi Hukum Negara dan Norma Adat: Analisis Sosiologis atas Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*.
<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i3.3363>.
- Rizska, D. (2016). Kepastian Hukum Pemegang Hak Guna Usaha PT. Peniti Sungai Purun Di Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Gugatan Masyarakat. *Tesis*, 1–131.
- Sahnan, S., Fathoni, M. Y., & Salat, M. (2015). Penerapan prinsip keadilan dalam pembebasan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(3).
- Salsabila, D., & Salsabila, D. (2024). *Degradation Of Cultivation Rights Of Oil Plam Plantations Indicated To Overlap With The Designation Decree Of Forest Area*. 159–173.

- Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Edisi ke-4. Jakarta: Prenada Media Group, 2024.
- Simarmata, R. (2021). *The States Position regarding Registration of Customary Land (Orientasi Negara dalam Pendaftaran Tanah Adat di Indonesia)*. 1(1).
<https://doi.org/10.54828/ijsls.2021v1n1.3>
- Sudirman, S. (2014). Pembangunan Jalan Tol Di Indonesia: Kendala Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum Dan Gagasan Upaya Penyelesaiannya. *Bhumi Jurnal Ilmiah Pertanahan PPPM-STPN, Nomor 40 tahun 13*, 522-544.
- Umar, M., Kasim, N., & Mustika, W. (2025). Upaya Penyelesaian Konflik yang Terkait dengan Prinsip Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Estudiante* .
<https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i1.29974> .
- Wicaksono, S., Bagas, B., & Reyhansyah, A. (2024). Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan di Indonesia: Kajian Politik Hukum. *Dialogia Iuridica*, 16(1), 068–095.
<https://doi.org/10.28932/di.v16i1.9993>
- Widiyono, T., & Khan, M. (2023). Kepastian Hukum dalam Perolehan Hak Tanah dalam Undang-Undang Tanah Nasional Indonesia. *REFORMASI HUKUM* .
<https://doi.org/10.14710/lr.v19i1.48393> .
- Wulansari, R., & Apha, J. (2020). Peran Pemerintah dalam Pengakuan Hak Adat untuk Mencapai Pembangunan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Hukum Adat Indonesia (JIAL)* . <https://doi.org/10.46816/jial.v1i1.18> .
- Yani, A., Arba, M., & , M. (2025). Perlindungan Hukum untuk Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Pengecualian Hak Tanah, Menurut Hukum Indonesia. *Jurnal Internasional*

Penelitian Multidisiplin dan Evaluasi Pertumbuhan .

<https://doi.org/10.54660/ijmrge.2025.6.3.738-745> .

Yasim, S., Pratiwi, A., Nuraliah, D., & Mausili, D. (2025). Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum: Perspektif Hukum dan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmiah, Pendidikan, dan Teknologi (JSRET)* .
<https://doi.org/10.58526/jsret.v4i1.711> .

Yulia, A., & Putri, F. (2025). Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*.
<https://doi.org/10.58344/locus.v4i9.4876>.

Zahra, M., & Priyono, E. (2025). Kepastian Hukum Atas Status Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.24269/ls.v9i1.10973>.

Zakie, M. (2011). Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). *Jurnal Hukum, 18*, 204.

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Kepentingan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Hutan Adat.